

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN
TERHADAP PEREMPUAN YANG BUKAN ISTRINYA



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nama : Sri Hartini

NPM : 200710115101

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2008

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
TERAKREDASI**

**NAMA : Sri Hartini
NPM : 200710115101
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM**

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP
PEREMPUAN YANG BUKAN ISTRINYA**

Skrripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 21 Oktober 2008
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI
KETUA PENGUJI**

Dr. Dr. Drs. AA Oka Dharmawan, SH, M.hum, Msi

PENGUJI I

PENGUJI II

Dra. Mugiasih., SH

Prof. Drs. DPM. Sitompul, SH., MH

**MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Dr. Dr. Drs. AA Oka Dharmawan, SH, M.hum, Msi

ABSTRAK

SRI HARTINI, NPM 200710115101. Judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN YANG BUKAN ISTRINYA”

Hampir setiap hari berita tentang terjadinya kriminalitas dimuat di media massa. Terutama di kota-kota, terlihat bahwa semakin “berani” orang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma yang ada. Kadang-kadang sifat kriminalitas yang dilakukan menjurus kearah kebrutalan dan tindakan di luar perikemanusiaan, salah satunya kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan ini banyak menimbulkan reaksi di berbagai kalangan masyarakat, terutama kaum wanita. Salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang banyak mendapat sorotan, adalah tindak pidana perkosaan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah mengatur dengan tegas, dan memberikan sanksi berupa pidana penjara bagi pelaku tindak perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Namun, pada kenyataan kejahatan itu tidak berkurang. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama bagi kaum wanita. Pada tindak pidana perkosaan, akibat yang ditimbulkannya mempunyai pengaruh terhadap masyarakat, maupun pada diri korban sendiri yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis. Sejalan dengan fungsi primer dari hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, maka korban tindak pidana juga, harus mendapat perhatian, dan perlindungan. Untuk itu perlu diteliti bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dan faktor apa yang mempengaruhi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif artinya suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil yang berlaku saat ini, sama sekali belum ada mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban perkosaan. Bentuk perlindungan melalui Pasal 14 a-f KUHP dan Pasal 98-101 KUHP, masih bersifat abstrak (*in abstracto*), tidak secara langsung menyentuh kepentingan korban. Sedangkan KUHP masih sangat bersifat *effender oriented*. Faktor internal yang berasal dari korban seperti kooperatif atau tidaknya korban dan keluarganya serta faktor eksternal yang berupa kesadaran dari masyarakat dalam menjaga tempat kejadian perkara (TKP). Untuk itu perlu menempatkan juga petugas kepolisian perempuan di daerah-daerah yang jauh dari pusat pelayanan terhadap korban perkosaan, dan sebaiknya ada petunjuk baku yang dapat dipakai sebagai pedoman oleh para hakim di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana perkosaan. Hendaknya dapat dihidupkan kembali jenis pidana bersyarat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulisan skripsi ini telah selesai pada waktunya. Skripsi ini disusun melengkap tugas akhir dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN YANG BUKAN ISTRINYA”**

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak yang dihadapi dan tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., Mhum. Msi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan sekaligus selaku Pembimbing Materi.
3. Bapak Maman Suparman, SH, MH., selaku Pembimbing Teknis.
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang banyak membantu.

5. Kepada rekan-rekan yang seangkatan, yang banyak memberikan dorongan dan semangat dalam perkuliahan dan berkomunikasi
6. Kepada Dinas yang turut membantu dan memberi motivasi dan didikasi selama perkuliahan saya ini.
7. Kepada Suami, dan Anak saya tercinta yang selama ini banyak mendukung dan membantu saya baik secara materi dan moril dan tetap memberi semangat dalam menjalani perkuliahan saya selama ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka penulis mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Jakarta, September 2008

Sri Hartini

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. TIJAUAN PUSTAKA	
A. Gambaran Umum Perkosaan dan Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana	11
1. Pengertian Perkosaan	11
2. Pengertian Korban Tindak Pidana	12
3. Kerangka Teoritis.....	15

4. Dasar Moralitas Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana.....	17
5. Bentuk-bentuk Kerugian Korban Tindak Pidana	22
B. Tinjauan Tentang Posisi Korban Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana	24
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	24
2. Peranan Korban Tindak Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana	30
C. Kedudukan Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia	37
1. Perlindungan Korban Tindak Pidana Secara Tidak Langsung.....	37
2. Perlindungan Korban Tindak Pidana Secara Langsung	42
D. Kerangka Pemikiran.....	59
 BAB III	
METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	60